

PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
PADA KASUS KORUPSI: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 29/PID.SUS-TPK/2023/PN MNDRisky Dita Saputri¹, Muhamad Hasan Sebyar²¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik,
Universitas Terbukaditadittao@gmail.com, hasansebyar@gmail.com

ABSTRAK

Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu upaya untuk memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya penelusuran aset (*asset tracing*) terdakwa, kemudian kurangnya koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, dan hambatan administratif yang memperlambat proses eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, khususnya pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN MND. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dan pendekatan studi kasus, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti belum optimal akibat kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya dalam penelusuran aset (*asset tracing*) terdakwa, serta hambatan dari pihak terdakwa yang tidak kooperatif. Untuk itu Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara berperan penting dalam memastikan eksekusi berjalan efektif sesuai dengan ketentuan, bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengatasi kendala serta memberikan rekomendasi strategis guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

Kata Kunci: Uang Pengganti, Korupsi, Kerugian Negara, Kejaksaan, Eksekusi

ABSTRACT

Payment of replacement money is an effort to restore state finances due to criminal acts of corruption. The implementation of compensation payments in corruption cases often faces various obstacles, such as the difficulty of tracing the defendant's assets, lack of coordination with relevant ministries/institutions, and administrative obstacles that slow down the execution process. This research aims to analyze the implementation of replacement money payments in returning state losses in criminal corruption cases

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

handled by the North Bolaang Mongondow District Prosecutor's Office, especially in the Corruption Crime Court Decision at the Manado District Court Number: 29/Pid.Sus-TPK/2023/ PN MND. This research uses a type of juridical-normative research and a case study approach, with data collection through document study and interviews with related parties. The results of this research indicate that the implementation of the execution of replacement money payments has not been optimal due to a lack of coordination between institutions, limited resources in asset tracing for defendants, as well as obstacles from uncooperative defendants. For this reason, the North Bolaang Mongondow District Prosecutor's Office plays an important role in ensuring that execution is carried out effectively in accordance with the provisions, working together with relevant ministries/institutions to overcome obstacles and providing strategic recommendations to maximize recovery of state losses.

Keywords: *Replacement Money, Corruption, State Losses, Prosecutor's Office, Execution*

PENDAHULUAN

Menurut (Malau, D. P., & Puspitasari, 2024), korupsi di Indonesia adalah masalah global yang sangat kompleks, memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk masyarakat sipil dan aparat penegak hukum. Dalam upaya memulihkan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana berupa penjara tetapi juga pada pelaksanaan pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti. Uang Pengganti adalah pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap. (Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2020) Pelaksanaan eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti memiliki peran strategis dalam memastikan keadilan hukum sekaligus memulihkan kerugian negara secara konkret. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Untuk itu Kejaksaan, sebagai salah satu lembaga penegak hukum, memiliki peran penting dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Sebagaimana diuraikan oleh (Yusni, 2019), Penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh kejaksaan telah menjadi salah satu misi utama dan tugas pokok yang harus berhasil diwujudkan, sejalan dengan kebutuhan reformasi dalam bidang penegakan hukum di Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, pimpinan kejaksaan secara konsisten mengeluarkan berbagai kebijakan dan arahan guna mendorong serta meningkatkan intensitas penanganan perkara korupsi oleh seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia. Kebijakan ini terus diperbaharui untuk menyesuaikan dengan perkembangan jumlah dan kompleksitas modus operandi dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pelaksanaan putusan hakim merupakan kewenangan Jaksa untuk memastikan putusan dilaksanakan dengan baik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi uang pengganti sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya penelusuran aset (*asset tracing*) terdakwa, kurangnya kerja sama dari kementerian/lembaga terkait, atau perlawanan hukum dari pihak terdakwa dan hambatan administratif yang memperlambat proses eksekusi

Pada studi kasus ini, penelitian berfokus pada prosedur atau mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selain itu peranan Kejaksaan sangat penting dalam memastikan eksekusi berjalan lebih efektif, meskipun masih menghadapi hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti, peran Kejaksaan dalam memastikan eksekusi berjalan efektif, dan kendala yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus, memanfaatkan data dari dokumen putusan pengadilan dan wawancara dengan beberapa narasumber terkait di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN MND, serta bahan hukum lainnya seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pedoman Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Rekening di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti untuk Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara

Menurut (Jan Samuel Maringka, 2017), menjelaskan bahwa Penegakan hukum merupakan bagian dari subsistem sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kompleks, termasuk dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, teknologi, serta pendidikan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memahami secara mendalam semangat atau jiwa hukum (*legal spirit*) yang menjadi dasar dari aturan hukum yang mereka jalankan, sekaligus memiliki kebijaksanaan dalam menangkap rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai yuridis formal maka pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi sebagai berikut, "*Setiap orang secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.-(satu milyar rupiah)."*

Sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, berbunyi sebagai berikut, "*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup.....*". Dengan demikian, pengertian "tindak pidana korupsi" menurut ketentuan Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal yang mengaturnya yang menjadikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus (*lex specialis*).

Pembayaran uang pengganti memiliki makna yang erat kaitannya dengan kepentingan publik maupun kepentingan negara, bukan sekadar memenuhi kebutuhan individu. "Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi."

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perampasan harta hasil korupsi dari terpidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Pengacara Negara memberikan penekanan khusus terkait dengan pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk pidana tambahan yang dimaksud adalah pembayaran uang pengganti, yang jumlahnya dapat mencapai jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut, sesuai dengan ayat (2). Selain itu, jika terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pidana penjara dapat dikenakan sebagai pengganti dengan lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam ayat (3). Dengan demikian, Pasal 18 memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa terpidana tetap bertanggung jawab dalam mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, baik melalui pembayaran uang pengganti maupun penyitaan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi diatur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut ketentuan pasal 270 KUHAP bahwa "Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya". Eksekusi putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan oleh jaksa setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan putusan diterima dari panitera sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP. (Yusni, 2019)

Perkara ini merupakan Penyalahgunaan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021. Terdakwa Drs. M. D, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak sejalan dengan yang diamanatkan dalam Pasal 7, Ayat (1), Huruf g., Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan "*Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika yaitu "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tersebut mengatakan, bahwa di tahap penyidikan dalam rangka pemulihan keuangan negara, telah melakukan tindakan penyitaan uang terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Serta melakukan tindakan pengamanan dan pelacakan aset terdakwa dengan lembaga yang berwenang guna kepentingan pemulihan keuangan negara. Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara telah menerima penitipan Uang Sitaan sejumlah Rp. 338.550.000 pada kasus tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021. Adapun, untuk Penitipan Uang Sitaan dari saksi-saksi tersebut selama proses penyidikan akan dititipkan di Rekening Penerimaan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dan langsung diserahkan kepada Bagian Pembinaan khususnya Bendahara Penerimaan. Kemudian disetorkan oleh Bendahara Penerimaan melalui rekening titipan Virtual Account BRI atas nama RPL 158 PDT Kejari Bolmong Utara untuk kepentingan pembuktian di persidangan hingga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk melakukan eksekusi.

Dalam melakukan penitipan Uang Sitaan oleh Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara sebagaimana diatur dalam Pedoman Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Rekening di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan kewenangan penting. Pertama, Bendahara Penerimaan bertugas melakukan penyetoran uang titipan yang berasal dari penanganan perkara ke Rekening Lainnya. Hal ini mencakup uang yang disita dalam berbagai perkara tindak pidana yang menjadi kewenangan kejaksaan. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan bekerja sama dengan Jaksa Eksekutor dalam melaksanakan penyetoran ke kas negara atau mengembalikan saldo Rekening Lainnya kepada pihak yang berhak atas saldo Rekening Lainnya. Pengembalian ini dilakukan terhadap perkara yang dihentikan penyidikan atau penuntutannya, atau terhadap perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Bendahara Penerimaan juga harus mencetak rekening koran bank secara rutin setiap bulan berdasarkan data dukung yang dikirimkan oleh Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, dan Bidang Pidana Militer. Selanjutnya, laporan mengenai saldo rekening beserta perincian saldo, mutasi debit, dan mutasi kredit harus disusun secara periodik setiap triwulan, disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam pedoman tersebut.

Selanjutnya Untuk melakukan penitipan uang sitaan pada Rekening Penerimaan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau petugas administrasi pada bidang tindak pidana khusus harus melampirkan dokumen atau surat terkait penitipan tersebut. Dokumen ini meliputi surat perintah penitipan barang bukti, berita acara penitipan barang bukti, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri, serta slip bukti penyetoran dari bank. Dokumen ini kemudian didokumentasikan secara lengkap oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* berupa hasil pemindaian (*scan*).

Prosedur yang terperinci ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan perkara, khususnya uang sitaan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini juga memperhatikan landasan hukum yang relevan, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, peraturan ini mengacu pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. (Pedoman Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Rekening Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, 2020)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado melalui Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd telah menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Drs. M. D, M.Si, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lahir di Biontong, berusia 53 tahun, bertempat tinggal di Desa Bingo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Namun, berdasarkan dakwaan subsider, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan lain yang menyertai adalah apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Selain pidana pokok tersebut, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk dilelang guna menutupi jumlah uang pengganti tersebut. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka pidana uang pengganti tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Majelis hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa pun dinyatakan tetap ditahan sesuai dengan ketetapan putusan tersebut. Barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bundel Register SP2D Tahun 2020, 1 (satu) bundel Register SP2D Tahun 2021, serta 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021. Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain. Selain itu, sejumlah uang dengan total Rp338.550.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari berbagai pihak, yaitu J.H.M sebesar Rp109.200.000,00; J.H.M sebesar Rp12.350.000,00; S.P sebesar Rp77.700.000,00; S.P sebesar Rp60.800.000,00; F.M sebesar Rp15.000.000,00; A.A sebesar Rp14.600.000,00; F.P sebesar Rp10.000.000,00; R.A sebesar Rp5.900.000,00; N.B sebesar Rp5.000.000,00; I.P sebesar Rp1.600.000,00; M.R sebesar Rp750.000,00; dan J.H.M sebesar Rp25.650.000,00, juga dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Majelis hakim juga membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa pun tetap menjalani masa penahanan sebagaimana ditetapkan dalam putusan tersebut. (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Setelah putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: 29/PID.SUS-TPK/2023/PN MND berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), sesuai dengan putusan tersebut bahwa untuk segera dilaksanakan eksekusi ganti kerugian kepada negara. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, yang menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan tugas administrasi penanganan perkara di Kejaksaan

Republik Indonesia. Adapun mekanisme pembayaran pidana uang pengganti yang harus dilakukan Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dengan tahapan pertama, Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara menerbitkan Surat Tagihan Denda/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-1), berupa penagihan uang pengganti yang akan diserahkan kepada terpidana untuk menghadap Jaksa Eksekutor yang melakukan eksekusi atau Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut. Surat Tagihan Denda/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-1), berisi besaran tagihan uang pengganti sesuai dengan hasil korupsi yang dilakukan serta sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Kedua, tahap ini terpidana dipanggil dan menghadap Jaksa Eksekutor ditanya terkait kesanggupan membayar uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan atau kepala desa. Serta ditindaklanjuti jika terpidana tidak sanggup membayar uang pengganti dengan melakukan penelusuran aset (*asset tracing*), kemudian terkoneksi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga hasil dari penelusuran aset (*asset tracing*) tersebut, jika tidak dapat menutupi nilai Uang Pengganti maka akan dibuatkan laporan untuk dijadikan syarat sebagai kelengkapan administrasi yang menunjukkan bahwa terpidana itu tidak sanggup membayar dan akan dibuatkan Surat Pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup Terpidana membayar Uang Pengganti. Ketiga, apabila terpidana bersedia membayar uang pengganti maka pada ada saat membayar uang pengganti, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/ Biaya Perkara (D-3) sebagai bukti bahwa terpidana telah membayarkan uang pengganti akibat kerugian keuangan negara. Uang pengganti dari terpidana diterima oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus sebagai Jaksa Eksekutor atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara Terakhir, setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka diterbitkannya Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-4) yang memerintahkan Jaksa Eksekutor untuk menyerahkan uang pengganti dari terpidana kepada bendahara penerimaan dengan membuat Berita Acara Penyerahan Uang Pengganti yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama selaku Yang Menyerahkan (Kepa Seksi Tindak Pidana Khusus), Pihak Kedua selaku Yang Menerima Bendahara Penerimaan) serta saksi-saksi dan mengetahui Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara. Setelah itu Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dalam waktu 1 x 24 jam sejak diterima dari Jaksa Eksekutor wajib disetorkan atau dikembalikan kepada Kas Negara melalui Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) dengan menginput kode akun sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) yakni kode akun 425243 (Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan) dengan jenis setoran Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi. Bendahara penerimaan menerbitkan kode billing setoran PNBP, setelah disetorkan keluar bukti pembayaran berupa (Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti bahwa uang/pembayaran telah masuk ke rekening kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jika pembayaran uang pengganti tersebut dilakukan secara angsuran atau cicilan.

Menurut (Dasila, L. H. A., Leo, R. P., & Kian, 2023), dalam situasi di mana terpidana tidak melunasi uang pengganti, diperlukan adanya bukti berupa berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8) untuk memastikan bahwa pidana pengganti (*subsider*) telah dijalani. Pelaksanaan pembayaran pidana uang pengganti terikat dengan batas waktu 1 (satu) sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam hal terpidana beritikad baik ingin melunasi pembayaran uang pengganti membutuhkan

waktu untuk mencairkan harta benda yang terpidana miliki, karena tidak semua memiliki investasi atau *saving* dalam bentuk uang.

Dari putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: 29/PID.SUS-TPK/2023/PN MND berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) tersebut bahwa Terdakwa Drs. M. D, M.Si, dijatuhkan hukuman dengan membayar uang pengganti sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Adapun sejumlah uang sebesar Rp. 338.550.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disita dari para saksi-saksi dan dititipkan oleh Bendahara Penerimaan di Rekening Penerimaan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara akan dirampas untuk negara.

Dalam proses penarikan uang sitaan yang telah disita dan dititipkan kepada Bendahara Penerimaan pada Rekening Penerimaan Lainnya (RPL) sebagai tindak lanjut eksekusi sesuai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Penarikan uang sitaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan yang menyatakan kewajiban terdakwa untuk membayar uang pengganti atau sebagai bagian dari pemulihan keuangan negara yang terdampak akibat tindak pidana korupsi. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, yang bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau petugas administrasi pada Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan penarikan uang sitaan dilakukan dengan benar sesuai prosedur yang berlaku. Sebelum melakukan penarikan uang sitaan, petugas wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang harus diserahkan untuk keperluan administrasi dan keabsahan eksekusi. Dokumen yang dimaksud dalam proses penarikan uang sitaan pada Rekening Penerimaan Lainnya (RPL) antara lain adalah petikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Petikan ini menunjukkan bahwa perkara yang dimaksud sudah diputuskan oleh pengadilan dan keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat, serta sudah menjadi keputusan yang sah. Selain itu, diperlukan pula surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, yang merupakan instruksi resmi dari Kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan juga menjadi bagian penting dalam dokumentasi, yang berfungsi sebagai bukti bahwa eksekusi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, mencatat langkah-langkah yang diambil selama proses eksekusi uang sitaan. Terakhir, setelah penarikan uang sitaan, bukti penerimaan negara harus diserahkan sebagai tanda bahwa uang tersebut telah masuk ke dalam kas negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjadi dasar akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Semua dokumen ini harus didokumentasikan dengan baik dan rapi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy, untuk menjaga transparansi dan keabsahan seluruh proses eksekusi yang dilakukan. Prosedur ini dilakukan berdasarkan Pedoman Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan petunjuk teknis tentang pengelolaan rekening lainnya, termasuk pengelolaan Rekening Penerimaan Lainnya (RPL). Pedoman ini juga mengatur prosedur pengelolaan dan pencatatan uang titipan yang disita sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara.

Selain itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh data dukung terkait penarikan uang ini. Dokumentasi harus dilakukan dalam dua bentuk, yaitu *hard copy* dan *soft copy* berupa hasil pemindaian (*scan*) dokumen yang relevan untuk memastikan kelengkapan administrasi

yang jelas. Data dukung ini penting untuk menjaga akuntabilitas transparansi dan validitas transaksi yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam rangka pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.. Proses penarikan uang sitaan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan eksekusi, yang bertujuan untuk menyetor uang tersebut ke kas negara sesuai dengan putusan pengadilan. Hal ini juga mencerminkan komitmen dan menjadi langkah nyata Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui prosedur yang tertata dengan baik, diharapkan eksekusi putusan pengadilan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif dalam upaya pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. (Pedoman Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Rekening Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, 2020) Adapun mekanisme penyetoran ke Kas Negara yang sama seperti Uang Pengganti, melalui Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI), yang membedakan saat menginput kode akun sesuai dengan putusan pengadilan tersebut yakni kode akun 425241 (Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan) dengan jenis setoran Uang Rampasan Negara yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024, pukul 13.00 WITA bahwa Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara melakukan Eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd Tanggal 24 April 2024 dan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48) : PRINT-01/P.1.19/Fu.1/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 perkara tindak pidana korupsi dalam Penyalahgunaan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021. Bahwa terpidana Drs. M. D, M.Si yang telah membayar uang Pengganti sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Uang Sitaan sebesar Rp. 338.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) disita dari para saksi-saksi yang telah dititipkan kepada Bendahara Penerimaan pada Rekening Penerimaan Lainnya (RPL). Jadi dengan jumlah keseluruhan sebesar RP. 488.555.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) akan disetorkan ke negara melalui Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) oleh Bendahara Penerimaan. Berdasarkan bukti pembayaran berupa (Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) sebagai tanda bahwa uang/pembayaran telah masuk ke rekening kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka terpidana sudah membayarkan uang pengganti. Dalam putusan, terpidana diberikan denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Namun terpidana Drs. M. D, M.Si sendiri tidak sanggup membayar maka terpidana harus menjalani pidana pengganti (*subsider*) selama 6 bulan sesuai dengan putusan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd Tanggal 24 April 2024 dan hasil wawancara dari pihak-pihak terkait khususnya pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara. Demikianlah mekanisme proses eksekusi uang pengganti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

Peran Kejaksaan, Kendala dan Solusi Efektif Mengatasi Hambatan dalam Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, harus bebas dari campur tangan politik maupun pengaruh kekuasaan lain. Dalam pelaksanaan tugas penuntutan, kejaksaan wajib menjaga independensi agar tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah atau pihak lain. Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia (HAM), serta memberantas tindak pidana korupsi, dalam berbagai skala. Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diatur oleh berbagai ketentuan, termasuk Pasal 284 ayat (2) KUHP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat (1, 2, 3, dan 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kejaksaan diberi wewenang penuh untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi dasar hukum bagi Kejaksaan dalam melaksanakan perannya, baik sebagai penyidik maupun penuntut umum.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga ini memiliki berbagai fungsi yang mencakup perumusan kebijakan teknis dalam kegiatan *justisial* pidana khusus, termasuk pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugas Kejaksaan. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana khusus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan. Kejaksaan juga bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi, serta pelaksanaan penetapan hukum dan putusan pengadilan, dengan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindak hukum lainnya. Pengadministrasian terhadap hal-hal tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab Kejaksaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum yang dijalankan. Selain itu, Kejaksaan RI melakukan pembinaan kerjasama, koordinasi, serta memberikan bimbingan teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus bersama instansi dan lembaga terkait, mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Kejaksaan juga berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum. Lebih lanjut, Kejaksaan berfokus pada pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, serta integritas kepribadian aparat Kejaksaan, khususnya di lingkungan tindak pidana khusus. Kejaksaan berkomitmen untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan memiliki kompetensi yang tinggi dan integritas yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Fungsi lainnya termasuk penanganan teknis dan pelaksanaan tugas serta wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana khusus berjalan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan hukum. Dengan pemberian saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung terkait pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Kejaksaan bertugas memberikan masukan dan dukungan terkait pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Jaksa Agung, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi-fungsi ini mencerminkan peran sentral Kejaksaan dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani tindak pidana

khusus yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, n.d.)

Dalam buku petunjuk pelaksanaan terkait Proses Penyidikan Tindak Pidana, jaksa disebut sebagai alat negara yang berfungsi sebagai penegak hukum dengan kewajiban menjaga tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia. Selain itu, jaksa bertanggung jawab untuk memastikan ketertiban dan kepastian hukum. Peran ini sejalan dengan fungsi jaksa sebagai pelindung masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa didefinisikan sebagai pejabat fungsional yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta menjalankan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam pelaksanaan tugasnya, kejaksaan menjalankan kewenangannya dengan independensi penuh sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tanpa terpengaruh oleh kekuasaan atau tekanan pihak mana pun. Dengan demikian, kejaksaan diharapkan mampu menjaga keadilan dan supremasi hukum dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, diungkapkan bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pengembalian kerugian negara, terdapat berbagai hambatan yang datang baik dari pihak terdakwa maupun internal lembaga Kejaksaan. Salah satu hambatan utama yang dihadapi dalam proses penyidikan banyak terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya serta ketidaksiapan keluarga mereka untuk bekerjasama dalam proses penyidikan. Beberapa terdakwa juga sering memberikan alasan seperti sakit atau keberadaannya yang tidak diketahui, yang menyebabkan penundaan dalam proses penyidikan dan eksekusi. Selain itu, hambatan yang ditemui dalam proses penyitaan harta kekayaan terpidana menjadi sangat sulit, terutama apabila harta tersebut disembunyikan atau disimpan di bank. Prosedur yang panjang serta ketentuan hukum yang rumit dalam hal penyitaan, membuat upaya pengembalian kerugian negara terhambat. Di samping itu, jaksa sering kali lebih fokus pada upaya membuktikan kesalahan terpidana daripada mencari dan menyita harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Di sisi lain, terdapat juga masalah internal dalam Kejaksaan, yaitu kurangnya jumlah personil yang mengakibatkan proses penyelidikan dan eksekusi menjadi lebih rumit dan memakan waktu lebih lama. Sebagai solusinya, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas personil Kejaksaan. Penambahan jaksa yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sangat penting agar proses penyidikan dan eksekusi berjalan lebih efisien. Mengingat banyaknya kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan oknum pejabat. Kerjasama yang lebih baik antara Kejaksaan dan lembaga-lembaga terkait juga diperlukan untuk mempercepat penyitaan harta terpidana. Meskipun teknologi semakin canggih, memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih cepat, namun rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Masyarakat masih enggan untuk berpartisipasi aktif dalam membantu aparat penegak hukum dalam memberikan informasi mengenai harta benda terpidana. Ketakutan terhadap terpidana, terutama jika mereka adalah tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar, sering kali membuat masyarakat ragu untuk terlibat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi dan meningkatkan transparansi dalam proses hukum agar masyarakat merasa aman dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam pengembalian kerugian negara.

Efektivitas pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi juga memerlukan komunikasi yang intensif antara Kejaksaan dan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya dalam melakukan penyitaan dan pemulihan aset perlu meningkatkan kolaborasi untuk mempercepat proses pengembalian kerugian negara. Tujuannya adalah memastikan perhitungan kerugian negara akurat dan memastikan proses berjalan lebih efisien. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait sangat penting untuk mendukung proses eksekusi yang lancar. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, perlu dilakukan kampanye kesadaran akan pentingnya pemberantasan korupsi, disertai perlindungan bagi mereka yang memberikan informasi. Sehingga peran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan fungsinya. Meskipun terdapat hambatan di lapangan, Kejaksaan tetap bertanggung jawab memastikan pengembalian kerugian negara berjalan sesuai dengan aturan hukum. Dengan menjalankan tugasnya secara merdeka dan independen mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, Kejaksaan berperan penting dalam memastikan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia tetap berjalan dengan efektif dan optimal.

KESIMPULAN

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang strategis dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, baik melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Kendala yang dihadapi dalam proses tersebut meliputi penolakan kerja sama dari terdakwa dan keluarganya, kesulitan dalam menemukan dan menyita harta kekayaan yang disembunyikan, kurangnya personil, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu pengungkapan kasus. Selain itu, prosedur yang kompleks dan minimnya koordinasi antar lembaga juga memperlambat pemulihan aset negara. Namun, Kejaksaan tetap berupaya memastikan pengembalian kerugian negara berjalan efektif melalui penerapan mekanisme hukum yang ada. Keberhasilan dalam tugas ini mencerminkan komitmen Kejaksaan dalam berperan untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga kepercayaan publik.

SARAN

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait penyitaan aset hasil korupsi dengan prosedur yang lebih sederhana dan adaptif. Kejaksaan juga harus meningkatkan kapasitas personilnya dengan menambah jumlah jaksa yang kompeten dan berintegritas melalui seleksi ketat serta pelatihan berkelanjutan harus menjadi prioritas. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih erat antara Kejaksaan, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset terpidana. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi juga harus ditingkatkan melalui kampanye publik, disertai jaminan perlindungan hukum bagi pelapor yang membantu aparat penegak hukum. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelacakan aset serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan secara ketat dan dievaluasi secara berkala menjadi langkah penting untuk mempercepat pengembalian kerugian negara secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Attas, N. H. (2023). Eksekusi Uang Pengganti Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *JDA, Delik Journal ADPERTISI*, 2(1), 1–9. <https://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/jda>
- Brunner, E., Mulyadi, M., Ekaputra, M., & Ikhsan, E. (2024). Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(3), 1–17. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.293>
- Daeng, M.Y, M. T. N. S. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru. *Justitia Jurnal Hukum*, 6, 1–15.
- Dasila, L. H. A., Leo, R. P., & Kian, D. A. (2023). Upaya Jaksa Selaku Eksekutor dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Kupang). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 157–173. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.733>
- Herera, D. A., & Sebyar, M. H. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Serangan Siber: Tinjauan atas Kebijakan dan Regulasi Terbaru. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(5), 1–16.
- Louis Hangri Aldiano Dasilva, Rudepel Petrus Leo, & Darius Antonius Kian. (2023). Upaya Jaksa Selaku Eksekutor dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Kupang). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 157–173. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.733>
- Lukas, A. (2010). Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 1–12.
- Munirah, I., & Din, M. (2017). Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Criminal Sanction Compensation Payment As Liability For States Financial Lost In The Case Of Corruption. *Mohd. Din, Efendi*, 19(2), 345–366. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>
- Nursa Erizon, Sebyar, M.(2024). Implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasayarakatan Terhadap Peningkatan Keterampilan Anak Binaan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam). *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.297>
- Pujiyono; Ari Wisnu Aji; Nyoman Serikat Putrajaya; (2016). Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–13. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Rambey, G. (2016). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata*, 1(1), 1–25. www.ejournal.unp.
- Resli, L. (2020). Pengembalian Keuangan Negara Perkara Korupsi Melalui Eksekusi Integral Oleh Kejaksaan. *Corruptio*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2100>
- Sandra R, S. M. (2024). Implikasi Hukum Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan Kontraktor (Analisis Kontrak: BIC/LGL-22-007-002). *Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.297%0D>
- Sebyar, M. . (2022). Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *IUS*, 1(1), 1–20.
- Yusuf, M., Fahmiron, & Rosmely, W. (2018). Eksekusi Terhadap Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Padang (Studi Putusan Nomor 19Pid.Sus-TPK2015PN Pdg). *Jurnal Unes Law Review*, 1(1), 1–9.

Buku

Jan Samuel Maringka. (2017). *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika.

https://www.google.co.id/books/edition/Reformasi_Kejaksaan_Dalam_Sistem_Hukum_N/oOSCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv

Malau, D. P., & Puspitasari, H. (2024). *Analisis Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Uang Pengganti Atas Kasus Korupsi Terhadap Penerapan Hukum Yang Berkeadilan* (M. H. Linda Theresia, S.H. (ed.)). Zifatama Jawara.

https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Pelaksanaan_Eksekusi_Hukuman_Ua/IH0qEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Analisis_Pelaksanaan_Eksekusi_Hukuman_Uang_Pengganti_Atas_Kasus_Korupsi_Terdapat_Penerapan_Hukum_Yang_Berkeadilan&pg=PA12&printsec=frontcover

Suhariyanto, D. (2024). *Good Governance: Penegakan Hukum Korupsi* (U. I. E. Efitra (ed.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

https://www.google.co.id/books/edition/Good_Governance_Penegakan_Hukum_Korupsi/O8MdEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Good_Governance%3APenegakan_Hukum_Korupsi&pg=PA66&printsec=frontcover

Supardi. (2018). *Perampasan Harta Hasil Korupsi: Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*. Prenada Media.

https://www.google.co.id/books/edition/Perampasan_harta_hasil_korupsi_perspekti/Ue6UDwAAQBAJ?h

Yusni, M. (2019). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press.

<https://books.google.co.id/books?id=bhrIDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>

Dokumen Hukum

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor: 29/PID.SUS-TPK/2023/PN MND*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (1981).

Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2020).

Pedoman Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Rekening Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (2021).

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-518/J.A/11/2001 Tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/JA/11/1994 Tanggal 7 November 1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Website

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Website Resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia*. <https://www.kejaksaan.go.id/>